



PENETAPAN
Nomor 58/Pdt.P/2020/PN. Sng

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini, atas permohonan yang diajukan oleh;

DEDI ROHMAT

Jenis kelamin: laki-laki, lahir di Subang, 28 Juni 1973 agama Islam
pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Kp.Caringin, RT.32/12
Kelurahan Parung Kecamatan Subang Kabupaten Subang
Disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tanggal 25 Februari 2020 dibawah register No. 58/Pdt.P/2020/PN. Sng telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama ; TITING KARTINI;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, terdapat anak : YENI ROSMAYANTI DINI;
3. Bahwa nama anak pemohon lahir dengan nama YENI ROSMAYANTI D lahir di Subang pada tanggal, 06 Oktober 2002, yang tercantum dalam

halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 58/Pdt P/2020/PN.Sng



kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3213-LT-09022012-0240 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Subang;

4. Bahwa nama anak Pemohon tercatat dan terdaftar sebagaimana identitas yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang bernama : YENI ROSMAYANTI , lahir di Subang 06 Oktober 2002, sesuai yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3213032703065626, tertanggal, 10 November 2012;
5. Bahwa anak Pemohon bernama YENI ROSMAYANTI DINI, lahir di Subang 06 Oktober 2002, sebagaimana tercantum dalam Izajah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dengan Nomor Seri Izajah : MTs.237/10.23/PP.01.I/6/2017;
6. Bahwa terdapat perbedaan nama anak Pemohon sebagaimana tercantum dalam :
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3213-LT-09022012-0240 tertanggal, 10 Februari 2012 bernama : YENI ROSMAYANTI D, lahir di Subang tanggal, 06 Oktober 2002;
 - Izajah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dengan Nomor Seri Izajah : MTs.237/10.23/PP.01.I/6/2017 bernama : YENI ROSMAYANTI DINI yang lahir di Subang, tanggal 6 Oktober 2002;
7. Bahwa untuk tidak timbulnya kerancuan atas perbedaan nama anak Pemohon, serta untuk kemudahan pengurusan administrasi di instansi-instansi Pemerintah maupun swasta dan jelasnya identitas untuk tertib administrasi dikemudian hari, maka Pemohon ingin menetapkan nama anak Pemohon yaitu : YENI ROSMAYANTI DINI.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua pengadilan Negeri Subang berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang bernama YENI ROSMAYANTI D lahir di Subang pada tanggal, 06 Oktober 2002 sesuai dengan Akta Kelahiran akan dirubah menjadi YENI ROSMAYANTI DINI lahir di Subang tanggal 6 Oktober 2002 sesuai Izajah.
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil untuk mencatat tentang pergantian nama anak Pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 58/Pdt P/2020/PN.Sng



Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan,
Pemohon menyatakan tetap dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi segala sesuatu
sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara ini,
yang untuk singkatnya dianggap tercantum dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon penetapan
perubahan nama bagi anak Pemohon;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan
nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3213-LT-
09022012-0240, sebelumnya tertulis nama anak YENI ROSMAYANTI D,
menjadi nama anak YENI ROSMAYANTTI DINI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya,
Pemohon mengajukan dipersidangan surat-surat bukti berupa:

1. Bukti P – 1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK.
3213032806730001 atas nama Dedi Rohmat;
2. Bukti P – 2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK.
3213034906800005 atas nama Titing Kartini;
3. Bukti P – 3 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor No.3213-
LT-09022012-0240 atas nama YENI ROSMAYANTI
D, dikeluarkan di Subang tanggal 10 Februari 2012;
4. Bukti P – 4 : Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-02 Dd
0641561 atas nama YENI ROSMAYANTI DINI,

halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 58/Pdt P/2020/PN.Sng



dikeluarkan di Subang tanggal 21 Juni 2014;

5. Bukti P – 5 : Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor Mts.237/10.23/PP.01.1/6/2017 atas nama YENI ROSMAYANTI DINI, dikeluarkan di Subang tanggal 02 Juni 2017;
6. Bukti P – 6 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 3213032703065626 atas nama kepala keluarga: Dedi Rohmat, dikeluarkan tanggal 10 November 2012;
7. Bukti P – 7 : Asli Surat Keterangan Beda nama dari Kelurahan Parung tertanggal 26 Pebruari 2020;
8. Bukti P – 8 : Fotocopy duplikat akta nikah No. 2/07/VI/2000 antara Dedi Rohmat (suami) dan Titing Kartini (isteri) yang dikelurkan oleh KUA, Kab. Subang tanggal 02 Juni 2000;

Fotocopy surat-surat tersebut di atas telah diberi nomor urut P–1 sampai dengan P–8 telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali P-7 karena merupakan aslinya. Masing masing surat bukti tersebut telah diberi materai;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu :1). Titing Kartini (Istri Pemohon), 2). Encih Suangsih (Kakak Kandung Pemohon), dan 3). Surman (Tetangga Pemohon). Masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut adalah bukti yang sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dan keterangan saksi tersebut didapat **fakta hukum**:

1. Bahwa benar Pemohon beralamat di Kp.Caringin Rt.32 /12 Kelurahan Parung Kecamatan Subang, Kabupaten Subang;

halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 58/Pdt P/2020/PN.Sng



2. Bahwa benar Pemohon adalah Ayah dari anak Perempuan bernama YENI ROSMAYANTI DINI, lahir di Subang tanggal 06 Oktober 2002;
3. Bahwa benar YENI ROSMAYANTI DINI adalah anak pertama dari pemohon dengan istrinya yang bernama Titing Kartini;
4. Bahwa benar terjadi kesalahan penulisan nama anak pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan akte kelahiran tertulis nama YENI ROSMAYANTI D sedangkan dalam Izajah SD dan Izajah Madrasah Tsanawiyah anak pemohon tertulis YENI ROSMAYANTI DINI;
5. Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas adalah untuk jelasnya identitas anak pemohon karena anak pemohon akan melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah, sehingga Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak Pemohon dari nama YENI ROSMAYANTI D menjadi nama YENI ROSMAYANTI DINI;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon adalah orang yang memiliki hak untuk mengajukan Permohonan atas diri anak YENI ROSMAYANTI D;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.3213-LT-09022012-0240 atas nama YENI ROSMAYANTI D, dikeluarkan di Subang tanggal 10 Februari 2012 (bukti P-3) tertulis YENI ROSMAYANTI D adalah anak ke satu, Perempuan dari ayah DEDI ROHMAT (Pemohon) dan ibu TITING KARTINI;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan orang tua (ayah) dari anak YENI ROSMAYANTI D, kemudian anak YENI ROSMAYANTI D masih berumur 17 tahun 3 bulan sehingga masih termasuk dalam pengertian "anak" dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga berdasarkan Undang undang Pemohon

halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 58/Pdt P/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak untuk mewakili segala kepentingan anak YENI ROSMAYANTI D;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon beralamat di Kp.Caringin Rt.32 /12 Kelurahan Parung Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Subang, maka Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada petitum pertama menyatakan agar permohonan Pemohon dikabulkan. Petitum pertama ini baru dapat dikabulkan apabila petitum yang lainnya telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim akan langsung mempertimbangkan petitum kedua memohon agar menetapkan identitas nama anak Pemohon dengan menggunakan nama YENI ROSMAYANTI DINI;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon termasuk dalam permohonan perubahan identitas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon maka berdasarkan Pasal 52 khususnya ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, kemudian atas dasar Penetapan Pengadilan ini akan menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan perubahan dokumen

halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 58/Pdt P/2020/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen kependudukan kepada instansi terkait sebagai bagian dari tertib administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, diperoleh fakta bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama anak pemohon pada Kutipan akte kelahiran anak pemohon yang tertulis nama YENI ROSMAYANTI D sedangkan dalam Ijazah SD dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah anak pemohon tertulis YENI ROSMAYANTI DINI;

Menimbang, bahwa terdapat ketidaksesuaian antara nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (P-3) yaitu tertulis nama YENI ROSMAYANTI D, dan yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar (P-4) dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah (P-5) anak Pemohon yang tertulis atas nama YENI ROSMAYANTI DINI dan terhadap hal tersebut Hakim menemukan fakta dipersidangan bahwa yang benar adalah YENI ROSMAYANTI DINI;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang hendak melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon (P-3) mempunyai tujuan yang baik, bukan menghindarkan dari permasalahan hukum atau hal yang bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukum dan lebih bersifat kepada perbaikan yang berdasarkan asas manfaat demi keseragaman dan tertib administrasi kependudukan dari Pemohon. Maka berdasarkan pertimbangan ini petitum kedua Pemohon beralasan demi hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pemohon dapat melaporkan kepada Dinas Kependudukan

halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 58/Pdt P/2020/PN.Sng



dan Catatan Sipil Kabupaten Subang mengenai perubahan nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 3213-LT-09022012-0240 atas nama YENI ROSMAYANTI D, dikeluarkan di Subang tanggal 10 Februari 2012 paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini oleh Pemohon agar selanjutnya dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan. Sehingga petitum ketiga Pemohon beralasan demi hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum Perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 3213-LT-09022012-0240 atas nama YENI ROSMAYANTI D, dikeluarkan di Subang tanggal 10 Februari 2012 yang tertulis atas nama YENI ROSMAYANTI D menjadi nama YENI ROSMAYANTI DINI;

halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 58/Pdt P/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 3213-LT-09022012-0240 atas nama YENI ROSMAYANTI D, dikeluarkan di Subang tanggal 10 Februari 2012, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebaskan biaya sebesar Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2020, oleh **RATIH KUSUMA WARDHANI, S.H.,M.H**, sebagai hakim tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh TATI WANTINA, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Subang serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Tati Wantina

Ratih Kusuma Wardhani, S.H.,M.H

Biaya biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| - Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - Biaya proses | : Rp. 100.000,- |
| - PNPB Panggilan P | : Rp. 10.000,- |
| - Materai | : Rp. 6.000,- |
| - Redaksi | : <u>Rp. 10.000,-</u> |

Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 58/Pdt P/2020/PN.Sng